



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/PID/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSTAM** Alias **LA TAMU** Bin **KARAMASAE**

Tempat lahir : Wakadia

Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 16 Juni 1980

Jenis Kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Wakadia, Kecamatan Watoputeh,
Kabupaten Muna

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2014 s/d 09 Januari 2015 ;

Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d
tanggal 18 Pebruari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2015 s/d tanggal 09 Maret

2015 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 Maret

2015 s/d tanggal 08 April 2015 ;

Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d 10

April 2015 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 April

2015 s/d 09 Juni 2015 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 10 Juni

2015 s/d tanggal 09 Juli 2015 ;

Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 03 Juni 2015 s/d

tanggal 02 Juli 2015 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 03 Juli

2015 s/d tanggal 31 Agustus 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari
tanggal 02 Juli 2015 No : 38/PEN.PID/2015/PT.KDI tentang Penunjukan

Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat lain yang
berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 1
Juni 2015 Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Rah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Raha tanggal 03 Desember 2014 No. REG.PERK : PDM - 13/R.3.13/Epp.2/02/ 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RUSTAM Alias LA TAMU Bin KARAMASAE pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar Jam 00.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Poros Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **RUSTAM Alias LA TAMU Bin KARAMASAE** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA bersama- sama LA ACANG Alias ACANG Bin LA NADE, LA SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA dan RAHMAN Bin RAMIJAN berangkat dari Kelurahan Dana Menuju Desa Lakapodo yang bertujuan untuk pergi ke acara yang berada di Desa Lakapodo, dimana korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA membonceng LA ACANG Alias ACANG Bin LA NADE dengan menggunakan sepeda motor sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA dibonceng RAHMAN Bin RAMIJAN, dengan posisi sepeda motor korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA berada didepan sepeda motor yang dikemudikan oleh RAHMAN Bin RAMIJAN. Selanjutnya diperjalanan sepeda motor yang dikemudikan korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA dihentikan oleh Terdakwa sambil berkata "Bos....Bos..... numpang mau pergi di acara....." kemudian korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA langsung turun dari atas motor sementara LA ACANG Alias ACANG Bin LA NADE tetap berada diatas sepeda motor, sedangkan RAHMAN Bin RAMIJAN yang berboncengan dengan SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA berhenti di samping kanan sepeda motor korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Terdakwa, sehingga antara korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA dengan Terdakwa terjadi perkelahian. Selanjutnya Terdakwa mencabut sebilah badik yang diselip di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa menusukkan badik kearah tubuh korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA yang mengenai perut kiri korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA sehingga usus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA keluar dari rongga perut. Tidak lama kemudian korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA lari menuju kearah sepeda motor RAHMAN Bin RAMIJAN, kemudian korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA menyuruh RAHMAN Bin RAMIJAN untuk memutar balik motornya dengan berkata “motormu kokasi belok dulu cepat ususku dia keluar” sambil memegang perut sebelah kirinya sehingga RAHMAN Bin RAMIJAN memutar sepeda motor yang dikendarainya dan membonceng korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA dengan posisi bonceng tiga dimana korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA berada dibelakang SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA kemudian RAHMAN Bin RAMIJAN membawa pergi korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA setelah sekitar seratus meter meninggalkan tempat kejadian RAHMAN Bin RAMIJAN berhenti karena korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA terjatuh dari atas sepeda motor, selanjutnya RAHMAN Bin RAMIJAN bersama SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA turun dari sepeda motor untuk mengangkat korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA lalu RAHMAN Bin RAMIJAN melihat luka korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA pada bagian perut sebelah kiri dengan usus terburai keluar dan banyak mengeluarkan darah kemudian RAHMAN Bin RAMIJAN bersama SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA mencoba mengangkat korban LA ODE SAFARUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA untuk menaikkan kembali keatas sepeda motor akan tetapi tidak jadi mengangkat korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA karena RAHMAN Bin RAMIJAN dan SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA mendengar teriakan orang yang mendatangi mereka sambil mengatakan “Hoi..... tailaso, Babi, Anjing” setelah mendengar hal tersebut RAHMAN Bin RAMIJAN bersama SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA langsung naik diatas sepeda motor dan lari menuju Kelurahan Dana untuk mencari bantuan dan menginformasikan kepada orang- orang yang ada diacara permainan lulo di Kelurahan Dana bahwa korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA telah ditikam oleh orang dari desa Wakadia, kemudian RAHMAN Bin RAMIJAN bersama SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA kembali ketempat korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA terjatuh dimotor dan terbaring diaspal, setelah sampai ditempat tersebut RAHMAN Bin RAMIJAN dan SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA melihat korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA sudah dipindahkan oleh masyarakat Desa Wakadia diatas tempat duduk/ bale- bale, selanjutnya korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA dibawa ke Rumah Sakit Umum Raha dengan menggunakan mobil masyarakat Desa Wakadia. Selanjutnya keesokan harinya jumat sekitar jam 13.00 Wita korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa RUSTAM Alias LA TAMU Bin KARAMASAE korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/28/VER/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN pada tanggal 19 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dalam keadaan kesadaran menurun pada pukul nol tiga titik nol menit Wita.

Pemeriksaan :

Terdapat luka robek pada perut bagian kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua kali satu sentimeter), yang menyebabkan bagian usus keluar dari rongga perut tepi luka rata. Pada bagian usus yang keluar tersebut tampak 2 (dua) luka robek tembus dengan ukuran masing- masing 2 cm x 1 cm x 2 cm dan 2 cm x 1 cm x 2 cm (dua kali satu kali dua dan dua kali 1 kali 2 centimeter).

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tajam.

Bahwa korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum mayat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/28/

VER/2015 tanggal 17 Pebruari 2015.

Perbuatan Terdakwa **RUSTAM** Alias LA TAMU Bin KARAMASAE
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **RUSTAM** Alias LA TAMU Bin KARAMASAE
pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar jam 00.30 Wita
atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun
2014 bertempat di Jalan Poros Desa Wakadia Kecamatan Watopute
Kabupaten Muna atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, penganiayaan
yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana Terdakwa
lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **RUSTAM Alias LA TAMU Bin KARAMASAE** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
ketika korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA
bersama- sama LA ACANG Alias ACANG Bin LA NADE, LA SULEMAN
Alias DANTO Bin LA ODE LESA dan RAHMAN Bin RAMIJAN berangkat
dari Kelurahan Dana Menuju Desa Lakapodo yang bertujuan untuk
pergi ke acara yang berada di Desa Lakapodo, dimana korban LA ODE
SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA membonceng LA ACANG Alias
ACANG Bin LA NADE dengan menggunakan sepeda motor sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA dibonceng RAHMAN Bin RAMIJAN, dengan posisi sepeda motor korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA berada didepan sepeda motor yang dikemudikan oleh RAHMAN Bin RAMIJAN. Selanjutnya diperjalanan sepeda motor yang dikemudikan korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA dihentikan oleh Terdakwa sambil berkata "Bos....Bos..... numpang mau pergi di acara....." kemudian korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA langsung turun dari atas motor sementara LA ACANG Alias ACANG Bin LA NADE tetap berada diatas sepeda motor, sedangkan RAHMAN Bin RAMIJAN yang berboncengan dengan SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA berhenti di samping kanan sepeda motor korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Terdakwa, sehingga antara korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA dengan Terdakwa terjadi perkelahian. Selanjutnya Terdakwa mencabut sebilah badik yang diselip di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa menusukkan badik kearah tubuh korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA yang mengenai perut kiri korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA sehingga usus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA keluar dari rongga perut. Tidak lama kemudian korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA lari menuju kearah sepeda motor RAHMAN Bin RAMIJAN, kemudian korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA menyuruh RAHMAN Bin RAMIJAN untuk memutar balik motornya dengan berkata “motormu kokasi belok dulu cepat ususku dia keluar” sambil memegang perut sebelah kirinya sehingga RAHMAN Bin RAMIJAN memutar sepeda motor yang dikendarainya dan membonceng korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA dengan posisi bonceng tiga dimana korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA berada dibelakang SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA kemudian RAHMAN Bin RAMIJAN membawa pergi korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA setelah sekitar seratus meter meninggalkan tempat kejadian RAHMAN Bin RAMIJAN berhenti karena korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA terjatuh dari atas sepeda motor, selanjutnya RAHMAN Bin RAMIJAN bersama SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA turun dari sepeda motor untuk mengangkat korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA lalu RAHMAN Bin RAMIJAN melihat luka korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA pada bagian perut sebelah kiri dengan usus terburai keluar dan banyak mengeluarkan darah kemudian RAHMAN Bin RAMIJAN bersama SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA mencoba mengangkat korban LA ODE SAFARUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA untuk menaikkan kembali keatas sepeda motor akan tetapi tidak jadi mengangkat korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA karena RAHMAN Bin RAMIJAN dan SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA mendengar teriakan orang yang mendatangi mereka sambil mengatakan “Hoi..... tailaso, Babi, Anjing” setelah mendengar hal tersebut RAHMAN Bin RAMIJAN bersama SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA langsung naik diatas sepeda motor dan lari menuju Kelurahan Dana untuk mencari bantuan dan menginformasikan kepada orang- orang yang ada diacara permainan lulo di Kelurahan Dana bahwa korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA telah ditikam oleh orang dari desa Wakadia, kemudian RAHMAN Bin RAMIJAN bersama SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA kembali ketempat korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA terjatuh dimotor dan terbaring diaspal, setelah sampai ditempat tersebut RAHMAN Bin RAMIJAN dan SULEMAN Alias DANTO Bin LA ODE LESA melihat korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA sudah dipindahkan oleh masyarakat Desa Wakadia diatas tempat duduk/ bale- bale, selanjutnya korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA dibawa ke Rumah Sakit Umum Raha dengan menggunakan mobil masyarakat Desa Wakadia. Selanjutnya keesokan harinya jumat sekitar jam 13.00 Wita korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa RUSTAM Alias LA TAMU Bin KARAMASAE korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/28/VER/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN pada tanggal 19 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dalam keadaan kesadaran menurun pada pukul nol tiga titik nol menit Wita.

Pemeriksaan :

Terdapat luka robek pada perut bagian kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua kali satu sentimeter), yang menyebabkan bagian usus keluar dari rongga perut tepi luka rata. Pada bagian usus yang keluar tersebut tampak 2 (dua) luka robek tembus dengan ukuran masing- masing 2 cm x 1 cm x 2 cm dan 2 cm x 1 cm x 2 cm (dua kali satu kali dua dan dua kali 1 kali 2 centimeter).

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tajam.

Bahwa korban LA ODE SAFARUDIN Alias AFAR Bin LA ODE ALIBA meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum mayat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/28/

VER/2015 tanggal 17 Pebruari 2015.

Perbuatan Terdakwa **RUSTAM** Alias LA TAMU Bin KARAMASAE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 25 Mei 2015 No. REG.PERKARA : PDM-13/RP-9/Epp.2/02/2015 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Alias LA TAMU Bin KARAMASAE**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

Sebilah pisau badik dengan panjang kurang lebih 25 cm pada ujung pisau runcing dan salah satu sisinya tajam bersarung dengan gagang terbuat dari kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar baju singlet berwarna hijau dengan motif berlubang- lubang dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah sebelah kiri baju singlet tersebut ;

1 (satu) lembar celana pendek Levis berwarna biru tua yang terdapat bercak darah pada bagian pinggang kiri ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan Putusan tanggal 1 Juni 2015 Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Rah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa RUSTAM Alias TAMU Bin KARAMASAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dakwaan Primair ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;

Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebilah pisau badik dengan panjang kurang lebih 25 cm pada ujung pisau runcing dan salah satu sisinya tajam bersarung dengan gagang terbuat dari kayu;

1 (satu) lembar baju singlet berwarna hijau dengan motif berlubang- lubang dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah sebelah kiri baju singlet tersebut dan 1 (satu) lembar celana pendek Levis berwarna biru tua yang terdapat bercak darah pada bagian pinggang kiri ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 3 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Banding/Akta.Pid/2015/PN.Rah dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha terhitung mulai tanggal 18 Juni 2015 s/d 26 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu terhadap permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti keseluruhan berkas perkara ternyata Terdakwa tidak mengikutsertakan surat memori bandingnya dalam perkara a quo sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi alasan- alasan keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 1 Juni 2015 Nomor :15/Pid.B/2015/PN.Rah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding hanya akan menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik itu berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun visum Et Repertum apakah telah dipertimbangkan secara benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 1 Juni 2015 Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Rah, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", telah berdasarkan alasan- alasan yang tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, baik dalam menerapkan hukum acara maupun dalam mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan pun demikian halnya dengan pidana yang dijatuhkan dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu terhadap pertimbangan- pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan telah diambil alihnya pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 1 Juni 2015 Nomor : 35/ Pid.B/2015/PN.Rah dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dalam perkara a quo ditahan, maka terdakwa harus di perintahkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang- undang No 8 Tahun 1981 (KUHP) serta Peraturan Perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 1 Juni 2015

Nomor : 35/Pid.B/2015/PN.Rah yang dimohonkan banding
tersebut ;

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000. (Lima
ribuh rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015
oleh kami **TAHAN SIMAMORA, SH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua
Majelis dengan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,MHum** dan
RAILAM SILALAH, SH selaku Hakim- Hakim Anggota Majelis, yang
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 02 Juli
2015 Nomor : **38/PEN.Pid/2015/PT.KDI** ditunjuk sebagai Hakim Majelis
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
AHMAD RIFAI SALLA, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd.

1.G.NGURAH ARTHANAYA.SH.MHum.
SIMAMORA.SH.

Ketua Majelis tersebut,

Ttd

TAHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

2.RAILAM SILALAHI.SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, SH.

Turunan sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Wakil Panitera,

NORHASIDI, S.H

NIP. 19581029 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)